

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Posisi Indonesia secara geografis berada pada kawasan yang strategis di mana Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia yang sekaligus berada di antara dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran termasuk digunakan oleh para pengungsi untuk menuju negara tujuan.

Indonesia bukan merupakan negara tujuan utama bagi para pengungsi yang berasal dari benua Asia. Namun dikarenakan posisinya yang strategis, Indonesia menjadi salah satu negara persinggahan bagi para pengungsi lintas batas negara terutama yang berasal dari daratan Indo-Cina sebelum mereka melanjutkan perjalanannya ke negara tujuan. (Andimas, 2010) .

Sampai saat ini, Indonesia sendiri masih belum memiliki peraturan hukum yang jelas mengenai penanganan dan penetapan status pengungsi tanpa dokumen yang jelas. Selain itu, Indonesia juga bukan merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Vinna tahun 1951 dan Protokolnya tahun 1967 yang berisi mengenai status pengungsi. Maka dari itu Indonesia tidak mempunyai wewenang maupun kewajiban untuk melakukan suatu tindakan internasional

terhadap para pengungsi lintas batas negara seperti pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia, khususnya yang berada di Aceh.

Seperti yang telah tertuang dalam UUD'45 bahwa "*kemanusiaan yang adil dan beradab*" merupakan salah satu dasar negara Indonesia untuk turut serta membantu mengenai penanganan pengungsi lintas batas negara. Indonesia memiliki kewajiban untuk membantu para pengungsi atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap peraturan internasional. Sebelum menangani kasus pengungsi Rohingya, Indonesia telah berhasil menangani kasus pengungsi lintas batas negara seperti pengungsi Vietnam yang terjadi pada tahun 1975 dan pengungsi Timor Leste pada tahun 1999.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat 2 bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Hal inilah yang menjadi dasar hukum Indonesia untuk melindungi para pengungsi lintas batas negara di Indonesia. Kata "*setiap orang*" dalam kalimat tersebut berarti tidak ada batasan setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Indonesia tanpa melihat status kewarganegaraannya. (Anggrainy, 2014)

Sikap kemanusiaan Indonesia ini dibuktikan dengan ikut berpartisipasi Indonesia dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dengan sukarela menampung dan menyiapkan tempat tinggal sementara untuk etnis Rohingya. Namun para pengungsi yang berada di penampungan ini tidak dapat tinggal lama, pemerintah memberi batasan waktu para pengungsi untuk dapat tinggal di detensi imigrasi. Kemudian setelah batas

waktu yang telah ditentukan habis, pemerintah Indonesia tidak akan lagi memberikan perlindungan terhadap para pengungsi.

Bantuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada para pengungsi Rohingya di Aceh telah membangunkan mata dunia untuk ikut serta dalam membantu mengatasi masalah krisis kemanusiaan tersebut. Bantuan dana dari Amerika, Qatar, PBB, dan beberapa negara lain telah diterima oleh pemerintah Indonesia yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi Rohingya di Aceh. Namun sepertinya bantuan dana tersebut tidak seketika dapat memecahkan masalah, karena masalah utama yang dihadapi para pengungsi ini ialah untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang jelas serta Hak Asasi Manusia sehingga para pengungsi ini dapat hidup dengan layak. (Admin, 2015)

Sampai saat ini para pengungsi Rohingya masih menunggu akan kejelasan status kewarganegaraan mereka. Para pengungsi ini tersebar di beberapa negara di Asia, Amerika, Australia dan Eropa. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 1700 lebih etnis Rohingya yang berada di Aceh.

Para pengungsi ini datang ke Indonesia melalui beberapa tahap pada tahun 2012 sampai 2015 dengan menggunakan perahu-perahu nelayan yang sangat sederhana dan dengan persediaan makanan yang sangat sedikit. Banyak dari mereka yang gagal di tengah perjalanan karena kelaparan maupun kapal tenggelam karena sudah tua dan kelebihan muatan.

Menurut Heri Aryanto, Direktur dari Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA), mencatat bahwa tidak semua kedatangan para pengungsi Rohingya ke Indonesia berawal dari Myanmar dan langsung menuju ke

Indonesia. Diduga terdapat tiga alasan para pengungsi Rohingya bisa sampai ke tanah Indonesia, yaitu: (Nuswanto, 2013)

1. Bahwa para pengungsi Rohingya sampai ke Indonesia melalui Malaysia, maksudnya ialah para pengungsi telah berada di Malaysia selama bertahun-tahun namun tidak mendapatkan penghidupan yang lebih baik, maka pengungsi Rohingya berlayar ke Indonesia dan berharap bisa menjadi WNI dengan cara menikahi orang Indonesia.
2. Berlayar dengan perahu dan cara yang tradisional sehingga perahu para pengungsi Rohingya terdampar di Indonesia, dengan tujuan awal di Malaysia maupun Australia guna untuk mendapatkan suaka.
3. Para pengungsi Rohingya tidak mengetahui bahwa ternyata mereka telah tertipu oleh *Tekong* (penyelundup manusia secara ilegal/ human smuggler) yang menjanjikan akan mengantar mereka sampai ke Australia dari Malaysia atau bahkan dari Myamar.

Dalam kedatangannya di Indonesia, para pengungsi Rohingya ini terdampar di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya yaitu, di Aceh, Medan, Kepulauan Riau, dan bahkan ada yang sampai di Banyuwangi-Jawa Timur. Kondisi mereka yang sangat memprihatinkan karena kelaparan membuat mereka dengan terpaksa lalu menyerahkan diri ke pihak keamanan dan imigrasi Indonesia yang diharapkan dapat memberikan mereka makanan dan minuman yang layak.

Kebanyakan dari para pengungsi Rohingya di Indonesia ini berada di Aceh, hal ini dikarenakan posisi Aceh yang terletak paling dekat dengan Myanmar diantara wilayah Indonesia lainnya. Tercatat pada bulan Juni 2015 terdapat sekitar 1.722 orang, yang terdiri dari 1.239 jiwa laki-laki, 244 jiwa perempuan, dan 239 jiwa anak-anak. Para pengungsi tersebut terbagi dalam empat wilayah berbeda di Aceh yaitu di Aceh Utara yang berjumlah 560 jiwa, di kota Langsa berjumlah 682 jiwa, di Aceh Temiang berjumlah 47 jiwa, dan di Aceh Timur berjumlah 433 jiwa. (Waluyo, 2015)

Menurut pengakuan dari salah satu pengungsi Rohingya di Aceh pada Maret 2013 silam, mereka telah menempuh perjalanan laut yang berbahaya dari Myanmar selama berminggu-minggu dengan menggunakan kapal nelayan yang sudah tua. Kapal tersebut dinaiki oleh sekitar 120 lebih warga etnis Rohingya dengan perbekalan yang sangat sedikit. Akibatnya, banyak dari mereka yang meninggal karena kelaparan dan sakit. Ketika mereka sedang melewati perairan Thailand, kapal mereka ditembaki sehingga ada 10 korban meninggal, kemudian mereka digiring ke sebuah pulau, lalu mesin-mesin kapal dan persediaan makanan diambil kemudian mereka dibiarkan terapung di tengah laut sampai akhirnya mereka tiba di perairan Indonesia dan kapal mereka ditarik menepi oleh kapal nelayan lokal. (Nuswanto, 2013)

Konflik yang terjadi di Myanmar ini bila tidak ditangani dengan baik akan mengganggu keamanan dan kenyamanan serta menjadi beban bagi negara yang dituju oleh para pengungsi Rohingya itu sendiri. Pengungsi Rohingya telah menjadi isu regional karena telah melibatkan banyak negara di kawasan dan lembaga-lembaga internasional. Oleh karena itu harus dirundingkan bersama

untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak memunculkan manusia perahu dan menghentikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dialami oleh etnis Rohingya. Penyelesaian masalah menjadi semakin rumit ketika pemerintah Myanmar tidak mau mengakui etnis Rohingya sebagai etnis asli Myanmar dan menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang berasal dari Bangladesh.

Derasnya arus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia khususnya di Aceh bukan tidak mungkin akan menimbulkan terjadinya ketidakstabilan di dalam tubuh Indonesia itu sendiri. Pasalnya dengan semakin tidak terkontrolnya para pengungsi Rohingnya di Indonesia yang berada di Aceh khususnya, dengan ketidakjelasan status mereka ini jika tidak segera ditangani dengan baik maka lambat laun akan menimbulkan dampak atau problem yang akan merugikan bangsa Indonesia baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun keamanan.

Selain karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis, lemahnya sistem keamanan dan pengawasan pemerintah Indonesia terutama di daerah perbatasan juga menjadi salah satu faktor terbesar para pengungsi maupun imigran untuk singgah di Indonesia. Kehadiran para pengungsi Rohingya ini sendiri akan membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia yang berkaitan dengan demografi (kependudukan), maupun yang berkaitan dengan sosial ekonomi yang secara tidak langsung akan berimbas pada meningkatnya tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia khususnya di Aceh.

Keberadaan para pengungsi Rohingya di Aceh yang sebagian besar memiliki kondisi jiwa yang belum stabil ditambah lagi dengan kebiasaan mereka akan perlakuan kekerasan dari negara asal membuat mereka dengan mudah

melakukan tindak kriminal. Sebagai contohnya telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengungsi terhadap salah satu relawan wanita Indonesia. (Admin, 2015) Itu merupakan sebuah contoh awal yang telah terjadi, dan tidak menutup kemungkinan jika mereka tinggal di Indonesia lebih lama maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun non-materiil.

Indonesia merupakan salah satu dari 17 Negara pengamat dalam dewan IOM sejak tahun 1999 silam. (IOM, 2014) Indonesia yang notabene bukan merupakan negara anggota International Organization for Migration (IOM) telah banyak melakukan kontribusi dalam penanganan migrasi Rohingya di Aceh. Salah satunya yaitu dengan membuat banyak rumah hunian (detensi) maupun camp-camp sementara untuk menampung pengungsi tersebut. Selain itu Indonesia juga mempunyai banyak relawan dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling membantu dan menyediakan bahan pokok untuk para pengungsi. Indonesia yang sampai saat ini belum meratifikasi perjanjian mengenai pengungsi oleh IOM belum dapat sepenuhnya memberikan bantuan maupun perlindungan yang layak untuk para pengungsi Rohingya. Namun hal ini juga bukan merupakan suatu tindakan yang tepat untuk dilakukan. Hal ini justru akan berdampak pada kenyamanan terhadap para pengungsi yang secara otomatis akan membuat lebih banyak lagi pengungsi Rohingya berbondong-bondong datang ke Indonesia. (Manap, 2011) Walaupun bukan sebagai negara anggota IOM, Indonesia bersama negara anggota ASEAN dan UNHCR telah berupaya untuk saling berkerjasama menyelesaikan masalah tersebut. (Islam, 2015)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh?”

C. Tujuan Penulisan

tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Penulisan makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan dan bagi mahasiswa Hubungan Internasional khususnya.
2. Penulis mengharapkan tulisan ini bisa menjadi suatu pemaparan yang dapat menjelaskan metodologi penelitian ilmiah dalam ilmu Hubungan Internasional bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh.

D. Kerangka Teori

Securitization of Migration Theory (Teori Sekuritisasi Migrasi)

Dari analisa tersebut maka untuk menjawab permasalahan diatas saya akan menggunakan teori dari Philippe Barbeau tentang “*Securitization of Migration*”. Ini merupakan sebuah teori baru yang digunakan Philippe Barbeau untuk menganalisis mengenai permasalahan sekuritisasi migrasi yang pernah terjadi di Canada dan Perancis yang

sekaligus untuk menyelesaikan desertasinya pada tahun 2008 di salah satu universitas di Colombia.

Philippe Barbeau dalam teorinya menyebutkan bahwa:

“Migration Securitization theory is a theory that a portrait of the movement of a person who passed the boundary of a country and is an order system that will underlie the movement of any person. This theory seeks to combine a system of migration into a security framework or in other words how migration can be a part of the security.” (Barbeau, 2011)

Jadi teori Sekuritisasi Migrasi menurut Phillippe Barbeau adalah sebuah teori yang menggambarkan tentang pergerakan seseorang yang melewati tapal batas suatu negara dan merupakan suatu tatanan system yang mendasari akan pergerakan setiap orang tersebut. Teori ini berusaha untuk menggabungkan antara suatu system migrasi kedalam sebuah kerangka kerja keamanan atau dengan kata lain bagaimana migrasi dapat menjadi bagian dari keamanan itu sendiri. Menurut Philippe Bourbeau, migrasi dapat tercipta secara aman jika suatu negara memiliki legal (hukum), kebijakan pemerintah, serta *saliency* terhadap migrasi maka migrasi tidak akan menimbulkan problem keamanan. *“in order to better understand the phenomenon of securitized migration are safe, i use three indicator; legal, policy statement, and saliency.”* (Barbeau, 2011)

Dari pengertian teori migrasi tersebut dapat kita lihat bahwa dinamika migrasi yang terjadi pada setiap negara selalu berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari sifat para imigran itu sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ancaman bagi

migrasi suatu negara, maka dari itu pengamanan merupakan suatu hal yang penting guna untuk mengendalikan arus migrasi supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan pada suatu negara. Selain itu peran dari komunitas internasional juga penting guna untuk menghadapi masalah-masalah yang dapat timbul akibat dari migrasi suatu negara. (Kevin, 2015) Dalam teori ini dijelaskan bagaimana migrasi suatu negara dapat dilakukan dengan baik sehingga terhindar dari ancaman dan pelanggaran yang datang dari para imigran. (Firdaus, 2014)

Philippe Bourbeau membagi teorinya Sekuritisasi migrasi ini kedalam dua kategori yang dimana didalam kategori tersebut terbagi menjadi tiga dan lima indikator penting. Kategori tersebut yaitu: (Barbeau, 2011)

1. Institutional Category (Kategori Institusi)

Pada kategori ini, Philippe menyatakan bahwa *“the constitution is a set of indicators that offer on the securitization of migration in pairs”*. Yaitu institusi merupakan sebuah rangkaian indikator yang menawarkan tentang sekuritisasimigrasi secara berpasangan. Dimana hal ini dilakukan dengan cara memasang atau menghubungkan antara suatu hal dengan hal lainnya yang memiliki kesamaan satu sama lain pada suatu institusi pemerintahan. Misalnya dengan memasukkan indikator hukum, kebijakan pemerintah serta memasukkan indikator keamanan dan migrasi yang telah terhubung dengan kebijakan suatu negara.

- a. Legal Indicator (Hukum)

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam segala hal, termasuk dalam proses sekuritisasi migrasi. Setiap negara pasti memiliki peraturan hukum tersendiri yang terkait dengan migrasi, entah itu tentang tujuan hingga prosedur seorang warga asing yang ingin masuk ke negara tersebut, serta tindakan yang akan dilakukan oleh suatu negara jika terjadi ancaman keamanan dari para imigran.

Terkait dengan dampak konflik Rohingya yaitu kasus manusia perahu yang banyak berdatangan ke beberapa negara tetangga seperti Indonesia yang mayoritas pengungsinya berada di Aceh, Indonesia belum memiliki standart hukum yang jelas mengenai sekuritisasi migrasi. Dalam menangani kasus pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia masih menggunakan peraturan hukum yang ada dengan cara menyesuaikan peraturan hukum yang ada terhadap penanganan pengungsi di Aceh sambil menunggu pembuatan peraturan baru mengenai pengungsi secara lebih menyeluruh. Sampai saat ini Indonesia terus mengupayakan mengenai peraturan presiden yang nantinya akan membahas tentang migrasi secara menyeluruh sekaligus untuk mengupayakan pencarian suaka. Indonesia, UNHCR, ASEAN, IOM, dan NGO lainnya sedang mengupayakan mengenai pencarian suaka maupun pemulangan kembali pengungsi dengan status kewarganegaraan yang jelas. (Gabrillin, 2015)

b. Policy Statement Indicator (Kebijakan Pemerintah)

Dalam sebuah migrasi sering kali berkaitan dengan keamanan suatu negara. Hal ini dikarenakan pada setiap aktifitas migrasi cenderung selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan mengenai keamanan,

yang pada akhirnya akan menjadi sebuah ancaman bagi sebuah negara. Permasalahan tersebut misalnya seperti illegal migration, hingga kasus terorisme transnasional yang akan mengancam stabilitas keamanan suatu negara.

Philippe berkata bahwa, *“..in order to help smooth the securitization of migration by a country will require an element or institutions concern on security issues in migration”*. (Barbeau, 2011) Yaitu untuk membantu kelancaran sekuritisasi migrasi oleh suatu negara maka diperlukan sebuah elemen atau lembaga yang concern terhadap permasalahan keamanan dalam migrasi.

Di Indonesia sendiri telah memiliki suatu institusi baru yang berada di jajaran Direktorat Jendral Imigrasi yang disebut dengan RUDENIM. RUDENIM memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dari Departemen Hukum dan HAM RI di bidang Pendetensian Orang Asing. Selain itu, Indonesia ikut membantu dan menolong para imigran gelap atas dasar kemanusiaan sesuai dengan dasar negara Indonesia bahwa *“kemanusiaan yang adil dan beradab”*. Dalam penanganannya mengenai pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia untuk sementara waktu menampung, melindungi dan memberikan kebutuhan pokok para pengungsi sambil menunggu keputusan yang jelas mengenai kebijakan yang akan pemerintah Indonesia ambil kedepannya. Indonesia mengambil keputusan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Aceh atas dasar kemanusiaan.

c. Saliency Indicator

Saliency Indicator merupakan sebuah kekuatan yang menghubungkan antara migrasi dan keamanan. Dalam hal ini Saliency terkait dengan seberapa kuatnya migrasi dengan keamanan didalam kebijakan suatu negara. Hal itu dapat kita lihat ketika permasalahan tentang migrasi sudah menjadi permasalahan utama dalam sebuah negara. Sehingga negara menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama dalam sebuah kebijakan. (Firdaus, 2014)

Dengan dijadikannya sebagai prioritas utama masalah yang harus diselesaikan oleh suatu negara maka perlu adanya pemberitahuan dan kerjasama terhadap suatu organisasi maupun negara lain untuk turut serta membantu mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan karena kasus ilegal migrasi yang berlebihan ini dapat membahayakan stabilitas keamanan suatu negara.

Menghubungkan dengan hal tersebut, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya telah mendapatkan dampak dari konflik Rohingya. Para pengungsi konflik Rohingya yang menyebar ke beberapa negara menjadikan isu ini harus segera ditangani dengan serius. Maka dari itu Indonesia sebagai salah satu negara penampung pengungsi Rohingya mengupayakan kejelasan atas status mereka yang bekerjasama dengan UNHCR, ASEAN, IOM, dan beberapa organisasi NGO lainnya agar masalah ini dapat segera terselesaikan dengan baik.

2. Security Practice Category (Kategori Praktek Keamanan)

Dalam kategori ini dijelaskan mengenai praktek atau tindakan yang dilakukan terkait dengan keamanan migrasi. Pelaksanaan ini merupakan

sebuah implementasi dari proses sekuritisasi migrasi. Hal ini sangat penting karena untuk mencapai sebuah kemanan pada migrasi suatu negara harus dengan pelaksanaan kemanan dan tidak hanya mengandalkan hukum dan kebijakan saja.

Philippe membagi kategori praktek keamanan ini menjadi dua indikator yaitu, (Barbeau, 2011) pencegahan (Interdiction Indicator) yang disini bertujuan untuk menghentikan atau mengalihkan arus migrasi yang ada. Selanjutnya, Indikator Penahanan (Detention), pada indikator ini berguna ketika ada tindakan ancaman maupun pelanggaran yang dilakukan imigran maka akan dilakukan penahanan sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan prosedur yang ada, guna untuk memberikan rasa jera terhadap para pelaku tindak kejahatan. Seperti yang telah terjadi pada salah satu relawan wanita Indonesia yang mengalami pelecehan seksual oleh salah satu pengungsi rohingya di Aceh, maka pelaku kejahatan tersebut di proses sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. (Pribumi, 2015)

E. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara atau hipotesa adalah Indonesia sebagai pihak ketiga yang netral berperan penting dalam penanganan pengungsi rohingya di Aceh. Indonesia berupaya dalam menangani pengungsi akibat dari dampak konflik etnis Rohingya tersebut dengan cara:

1. Menyesuaikan peraturan yang lama sambil menunggu pembuatan peraturan baru tentang migrasi secara menyeluruh.

2. Membentuk sebuah lembaga atau institusi baru yang bertugas untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya di Aceh.
3. Menjadikan masalah migrasi menjadi prioritas dalam pembahasan di forum internasional dan melakukan program kerjasama bilateral maupun multilateral untuk menangani masalah migrasi internasional yang dapat mengancam keamanan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode non statistic yaitu metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dikumpulkan, dipilahkan, dikategorisasi, diinterpretasi, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik library research atau penelitian kepustakaan serta memperhatikan informasi-informasi tertulis yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, serta catatan-catatan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas perpustakaan dan internet.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah, dan data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti, yaitu upaya Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh.

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan deskripsi kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka teori disusun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan korelasi antara fakta yang satu dengan yang lainnya.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai upaya Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh, hanya membahas tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan Indonesia untuk menangani pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2009 (awal masuknya pengungsi rohingya ke Indonesia)-2015(penarikan kartu putih di Myanmar).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI PENGUNGGSI ROHINGYA DI ACEH”** di susun secara sistematis menjadi 5 Bab, yaitu:

BAB I berisi mengenai pendahuluan yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Berpikir, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang pengalaman Indonesia dalam menangani pengungsi asing asal Vietnam, Afghanistan dan Timor-Timur.

BAB III berisi tentang problem yang muncul sebagai akibat dari pengungsi rohingya di Indonesia.

BAB IV berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh yang dimana posisi Indonesia sendiri bukan merupakan Negara anggota IOM.

BAB V berisi mengenai hasil yang telah disimpulkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.